

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Keliling/ Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 64 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, laboratorium kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Keliling/ Puskesmas Pembantu dan laboratorium kesehatan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya/harga Barang Habis pakai/obat yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Dengan ditetapkannya RSUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Pasal 34 dihapus.

Pasal 34

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 4 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS/PUSKESMAS KELILING/ PUSKESMAS PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum			
	Pengobatan Umum di BP dan KIA 1. Pagi 2. Sore	3.250,- 4.550,-	1.750,- 2.450,-	5.000,- 7.000,-
II	Tarif Pelayanan Gawat Darurat :			
	A. Pelayanan Klinik Umum			
	1. Pemasangan Infus Pertama	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	2. Pemberian Infus Tambahan Per-Botol Berikutnya	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	3. Pemasangan Kateter	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	4. Pelepasan Kateter	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	5. Pemasangan Bidai	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	6. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	7. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	8. Pemberian Stesolid Suppositoria	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	9. Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	10. Penanganan Kasus Dengan Injeksi	6.500,-	3.500,-	10.000,-
11. Pemasangan O2/100 Liter	8.000,-	3.000,-	11.000,-	
12. Observasi pasien/hari	16.000,-	9.000,-	25.000,-	
	B. Pelayanan Bedah			
	1. Tindakan Eksisi, Cross Insisi, Insisi	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	2. Tindakan Jahit Luka 1 s/d 3 Jahitan	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	3. Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	1.950,-	1.050,-	3.000,-
	4. Tindakan Perawatan Luka	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	5. Tindakan Angkat Jahitan	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	6. Tindakan Ekstraksi Kuku	7.800,-	4.200,-	12.000,-
	7. Tindakan Ekstraksi Tumor Jinak	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	8. Tindakan Sirkumsisi/Sunat	100.000,-	50.000,-	150.000,-
9. Kumbah Lambung	13.000,-	7.000,-	20.000,-	
	C. Tindakan Mata			
	1. Periksa Untuk Kaca Mata	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	2. Pengambilan Benda Asing di Mata	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	3. Insisi Hordeolum	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	4. Irigasi Mata	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	D. Pelayanan Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan			
	1. Ekstraksi Serumen Prop Telinga	5.850,-	3.150,-	9.000,-
	2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	7.800,-	4.200,-	12.000,-
	3. Tindik Telinga Dewasa	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	4. Tindik Telinga Anak-anak	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	5. Irigasi THT	6.500,-	6.500,-	13.000,-

E. Tindakan Gigi dan Mulut				
1. Tindakan Sederhana :				
a. Pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
b. Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
c. Pengelolaan pasien operasi (ambil benang dan lain-lain)	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
2. Tindakan Ringan :				
a. Scaling per gigi	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
b. Fissure sealant per gigi	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
c. Pencabutan gigi sulung, gigi tetap anestesi lokal	4.550,-	10.450,-	15.000,-	
d. Insisi abses intra oral	4.550,-	2.450,-	7.000,-	
e. Eksisi biopsis	9.750,-	5.250,-	15.000,-	
f. Tumpatan permanen gigi sulung, gigi tetap dengan art, amalgam satu permukaan	6.500,-	3.500,-	10.000,-	
3. Tindakan Sedang :				
a. Pengelolaan dry socket	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
b. Tumpatan amalgam > satu permukaan	6.500,-	3.500,-	10.000,-	
c. Perawatan endodontik satu akar	9.750,-	5.250,-	15.000,-	
d. Kuretase periodontal pocket – per regio	13.000,-	7.000,-	20.000,-	
e. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	9.750,-	10.250,-	20.000,-	
f. Odontectomy Kelas I	19.500,-	30.500,-	50.000,-	
g. Alveolectomy per regio	6.500,-	3.500,-	10.000,-	
h. Operasi kista kecil	16.250,-	8.750,-	25.000,-	
i. Operasi tumor kecil	16.250,-	8.750,-	25.000,-	
j. Pengelolaan dentoalveolar fraktur sederhana	13.000,-	7.000,-	20.000,-	
k. Frenectomy	13.000,-	7.000,-	20.000,-	
l. Operculectomy	9.750,-	5.250,-	15.000,-	
4. Tindakan Berat :				
a. Perawatan endodontik akar ganda	6.500,-	13.500,-	20.000,-	
b. Tumpatan dengan amalgam	9.750,-	10.250,-	20.000,-	
c. Operasi flap	19.500,-	10.500,-	30.000,-	
d. Gingivectomy	9.750,-	20.250,-	30.000,-	
e. Gingivoplasty	26.000,-	14.000,-	40.000,-	
f. Insisi abses extra oral	13.000,-	7.000,-	20.000,-	
g. Marsupialisasi	9.750,-	5.250,-	15.000,-	
h. Extra oral fistula	19.500,-	10.500,-	30.000,-	
i. Odontectomy kelas I	19.500,-	80.500,-	100.000,-	
j. Pengelolaan luka sayat/debridemen	9.750,-	5.250,-	15.000,-	
k. Replantasi gigi	9.750,-	20.250,-	30.000,-	
F. Pemeriksaan Laboratorium				
1. Darah Rutin	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
2. Urine Rutin	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
3. Bakteri Tahan Asam (BTA)	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
4. Feaces Rutin	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
5. Pengecatan Gram	1.625,-	875,-	2.500,-	
6. Mikropis Malaria/Giemsa	1.625,-	875,-	2.500,-	
7. Golongan Darah (ABO)	3.250,-	1.750,-	5.000,-	
8. Mikropis Jamur	1.625,-	875,-	2.500,-	
9. Haemoglobin (HB Sahli)	1.625,-	875,-	2.500,-	
10. Tes Kehamilan	6.500,-	3.500,-	10.000,-	
11. LED	4.000,-	2.000,-	6.000,-	
12. Alkali Fosfatase	9.000,-	4.000,-	13.000,-	
13. Ureum	6.000,-	3.000,-	9.000,-	

	14. Cratinin	3.200,-	2.200,-	5.400,-
	15. SGOT	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	16. SPGT	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	17. Asam Urat	10.000,-	3.000,-	13.000,-
	18. Kolestrol Total	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	19. HDL Kolestrol	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	20. LDL Kolestrol	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	21. Bilirubin Total	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	22. Bilirubin Direct	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	23. Bilirubin Indirect	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	24. Protein Total	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	25. Gula Darah	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	26. Albumin	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	27. Triglyserida	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	G. Pemeriksaan Radiologi			
	1. Thorax	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	2. Cranium	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	3. Aantebrachi	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	4. Humerus	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	5. Femur	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	H. Pemeriksaan Elektromedik			
	1. Pemeriksaan EKG (Elektrocardiographi)	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	2. Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	3. Pemeriksaan Fetal Doopler	6.500,-	3.500,-	10.000,-
III	Pelayanan Rawat Inap			
	A. Pelayanan Rawat Inap Umum/KIA			
	1. Paket Rawat Inap (Bangsal)/Hari (Tarif tidak termasuk makan dan obat-obatan)	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	2. Asuhan Keperawatan/Kebidanan per Hari	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	3. Visite Dokter Umum /Kali	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	4. Visite Dokter Spesialis /Kali	20.000,-	20.000,-	40.000,-
	5. Status Pasien	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
	1. Partus normal ditolong dokter	325.000,-	275.000,-	600.000,-
	2. Partus normal ditolong bidan	275.000,-	225.000,-	500.000,-
	3. Partus retensi plasenta dilakukan oleh dokter	95.000,-	55.000,-	150.000,-
	4. Retensi plasenta dan abortus tanpa alat	50.000,-	25.000,-	75.000,-
	5. Pemeriksaan kehamilan	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	6. Pemeriksaan dan perawatan nifas	10.000,-	10.000,-	20.000,-
IV	Pelayanan Kesehatan Lainnya			
	1. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Memperoleh Keterangan Dokter	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	2. Pemeriksaan Buta Warna	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	3. Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	4. Konsultasi Kesehatan lainnya	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	5. Konsultasi Dokter Spesialis	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	6. Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	7. Pelayanan Calon Pengantin	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	8. Pelayanan Vaksin Anti Rabies (VAR)	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	9. Pelayanan Anti Bisa Ular (ABU)	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	10. Pelayanan Anti Tetanus (ATS)	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	11. Visum Et Repertum			
	a. Dalam Gedung	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	b. Luar Gedung dalam Wilayah Puskesmas	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	c. Luar Gedung diluar Wilayah Puskesmas	40.000,-	35.000,-	75.000,-

	12. Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km b. Setiap Km berikutnya per-Km	32.500,- 3.250,-	17.500,- 1.750,-	50.000,- 5.000,-
V	Pemeriksaan Haji 1. Pemeriksaan Dokter 2. Pemeriksaan Perawat 3. Pemeriksaan Lab 4. Pelacakan Kasus 5. Konseling Kesehatan	6.500,- 5.250,- 5.250,- 5.000,- 5.000,-	13.500,- 9.750,- 9.750,- 20.000,- 15.000,-	20.000,- 15.000,- 15.000,- 25.000,- 20.000,-

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004